

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Literasi Keuangan Syariah

a. Pengertian Literasi Keuangan Syariah

Literasi keuangan secara sederhana dapat diartikan sebagai melek keuangan. dengan kata lain literasi keuangan juga merupakan pengetahuan tentang cara mengelola dan merancang keuangan.¹⁸ Literasi keuangan adalah seperangkat keterampilan dan pengetahuan yang memungkinkan seorang individu untuk membuat keputusan dan efektif dengan semua sumber daya keuangan mereka.¹⁹ Gallardo dan libot dalam buku Hadi mengartikan literasi keuangan merupakan kombinasi antara kesadaran dan pengetahuan bisnis dan keuangan, kemampuan keuangan, manajemen keuangan, dan perencanaan keuangan.²⁰

Literasi keuangan adalah kemampuan untuk menghasilkan diinformasikan dihakimi dan untuk mengambil tindakan efektif tentang penggunaan saat ini dan di masa depan dengan pengelolaan uang. Hal itu termasuk kemampuan untuk memahami pilihan keuangan, rencana masa depan, belanjakan dengan bijak. Literasi

¹⁸ Ria Yunita Sari, "Literasi Keuangan Pelaku Ekonomi UMKM Perempuan di Kecamatan Patrang Kabupaten Jember", 2019, hlm. 40

¹⁹ Johan, "*Implikasi Tingkat Literasi terhadap Inklusi Keuangan Syariah*", (Surabaya: Maratul Khoiriyah, 2020), hlm. 21

²⁰ Hadi Ismanto, dkk, *Perbankan dan Literasi Keuangan*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), hlm. 95-96

keuangan menurut OJK merupakan rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan: pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) dan keyakinan (*confidence*) yang mempengaruhi sikap (*attitude*), dan perilaku keuangan (*behaviour*) seseorang untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan.²¹

Literasi keuangan syariah merupakan pengembangan dari konsep literasi keuangan secara umum, bedanya adalah pada alat ukur yang akan digunakan. Pada literasi keuangan syariah, konsep keuangan syariah akan dimasukkan karena pemahaman akan konsep keuangan syariah merupakan mandat atau amanah dalam beragama bagi umat Islam.²²

Literasi keuangan syariah dapat dikatakan dengan pengetahuan tentang keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah yang dimana seorang individu mempunyai pengetahuan dan keterampilan untuk menggunakan pengetahuannya terhadap keuangan, pengelolaan keuangan dan mengevaluasi terhadap segala macam informasi-informasi terkait dengan keuangan untuk dapat mengelola sumber daya keuangan dengan tujuan untuk

²¹ Otoritas Jasa Keuangan, Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan, diakses dari <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan-Tahun-2022.aspx>, pada tanggal 15 Desember tahun 2023, pukul 15.19.

²² Ade Gunawan, *Pengukuran Literasi Keuangan Syariah dan literasi Keuangan*, (Medan: Umsu Press, 2022), hlm. 53

mencapai tingkat kesejahteraan yang harus sesuai secara dasar hukum Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist.²³

Dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 119 dijelaskan bahwa literasi keuangan atau pengetahuan itu sangat penting bagi seorang Muslim, sehingga seorang Muslim harus dapat membedakan hal-hal yang dibolehkan dan dilarang oleh Allah. Sebagaimana ayat dibawah ini:

وَمَا لَكُمْ إِلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَابِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ

Artinya: Mengapa kamu tidak mau memakan sesuatu (daging hewan) yang (ketika disembelih) disebut nama Allah. Padahal, Allah telah menjelaskan secara rinci kepadamu sesuatu yang Dia haramkan kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Sesungguhnya banyak yang menyesatkan (orang lain) dengan mengikuti hawa nafsunya tanpa dasar pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas. (Q.S: Al-An'am ayat 119)

Ayat diatas menjelaskan mengenai anjuran untuk meningkatkan pengetahuan seseorang agar dapat membedakan antara hal baik dan hal buruk. Begitupun dengan pengetahuan atau literasi keuangan syariah bagi pengelolaan keuangan pribadi maupun keuangan usaha. Maka literasi keuangan syariah yaitu pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan baik keuangan

²³ Harish Muhammad Ramdhani, dkk, "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Promosi, Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Bank", *Jurnal Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*, Vol 2 tahun 2021, hlm. 693

pribadi maupun usaha yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist.

b. Manfaat Literasi Keuangan Syariah

Keberlangsungan usaha dalam hal pengelolaan keuangan usaha dapat dilakukan dengan peningkatan literasi keuangan syariah. Literasi keuangan syariah akan mampu mencapai keberlangsungan bisnisnya terutama dalam aspek pengelolaan keuangannya, sehingga mereka akan mampu melihat dari kemampuan tingkat pengembalian modal awal yang digunakan untuk membangun bisnis. Selain itu keluhan dari konsumen dan keberlanjutan pendapatan dengan kinerja dan peningkatan jumlah pelanggan dapat dikelola dengan baik.

Dengan meningkatnya melek *financial* pelaku usaha mampu untuk membuat keputusan manajemen dan keuangan yang lebih baik manajemen dengan akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan dengan lebih baik untuk di masa depan. Bahkan ketika pelaku usaha dapat memanfaatkan pengetahuan pengelolaan keuangannya dengan baik, maka akan mampu melakukan diversifikasi resiko juga. Diversifikasi resiko adalah penanaman modal dari berbagai jenis investasi dengan tujuan untuk mengurangi kemungkinan risiko yang akan dihadapi.²⁴

²⁴ Christian Herdinata, Fransisca Desiana Pranasari, *Aplikasi Literasi Keuangan Bagi Pelaku Bisnis...*, hlm. 16-18

Adapun manfaat literasi keuangan bagi masyarakat menurut OJK adalah sebagai berikut:²⁵

- 1) Mampu memilih dan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai kebutuhan.
- 2) Memiliki kemampuan dalam melakukan perencanaan keuangan dengan lebih baik.
- 3) Mampu bertanggung jawab pada keputusan keuangan yang diambil.
- 4) Terhindar dari aktivitas investasi pada instrumen keuangan yang tidak jelas.

c. Tingkatan Literasi Keuangan

Tingkatan literasi keuangan pelaku usaha di Indonesia dibagi menjadi empat bagian, yaitu:

- 1) *Well literate*, yaitu memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko. Hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.
- 2) *Sufficient literate*, memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa

²⁵ Otoritas Jasa Keuangan, *Literasi Keuangan*, diakses pada <https://ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/Pages/literasi-keuangan.aspx>, pada tanggal 15 Desember tahun 2023, pukul 15.31.

keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan.

- 3) *Less literate*, hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan.
- 4) *No literate*, tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, serta tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.

Hasil beberapa penelitian mengungkapkan bahwa sikap keuangan pemilik usaha umumnya hanya sebatas mencatat penerimaan dan pengeluaran keuangan usaha tanpa disertai dengan penyimpanan dokumen pendukung. Pemilik usaha sejauh ini belum pernah membuat anggaran sebagai dasar evaluasi kinerja usaha mereka.²⁶

d. Faktor yang Berdampak pada Literasi Keuangan

Tingkat literasi keuangan yang di miliki oleh setiap individu akan berbeda-beda sesuai dengan kemampuan intelegensi dan kemampuan analisisnya. Kondisi tersebut dikarenakan terdapat faktor yang berdampak sehingga terjadi perbedaan antara individu satu dan individu lainnya. Berikut ini adalah faktor yang dapat berdampak pada literasi keuangan:²⁷

²⁶ Christian Herdinata, Fransisca Desiana Pranatasari, *Aplikasi Literasi Keuangan Bagi Pelaku Bisnis...*, hlm 18

²⁷ Ahmad Choerudin, dkk, *Literasi Keuangan*, (Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2023), hlm. 9-14

1) Perilaku keuangan (*financial behavior*)

Perilaku keuangan merupakan sebuah model pasar keuangan yang memfokuskan pada implikasi potensial dari faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku investor. Perilaku keuangan adalah berhubungan dengan tanggung jawab keuangan pada setiap manusia yang terkait dengan cara pengelolaan atau manajemen keuangan. Dalam hal ini tanggung jawab keuangan adalah berupa suatu proses manajemen keuangan atau pendanaan serta aset yang dilakukan secara produktif.

2) Demografi

Demografi adalah ilustrasi tentang latar belakang personal sehingga bisa memberikan dampak pada *financial literacy*. faktor sosio-demografi meliputi jenis kelamin, umur, tingkat edukasi, status perkawinan, job, kedudukan kerja, serta pendapatan. Umur merupakan suatu batasan dan tingkat ukuran hidup yang berdampak pada kondisi fisik manusia. Secara jenis berdampak pada kondisi fisik manusia. Secara jenis kelamin bahwa terkait wanita serta etnis minoritas mempunyai pengetahuan keuangan yang rendah, menurut Bernheim dalam buku Ahmad menjelaskan laki-laki mempunyai pengetahuan keuangan serta ekonomi makro yang lebih baik.

3) Pendidikan

Pendidikan merupakan modal manusia sebagai salah satu faktor yang diinginkan yang memberikan pengaruh pada kesejahteraan manusia. Peran pendidikan berdampak pada produktifitas dan efisiensi kerja pegawai dan akan berdampak pada real income individu di sektor rumah tangga.

4) Jenis kelamin

Kemampuan *financial letaracy* pada tingkat umum Wanita lebih rendah daripada pria. Literasi keuangan bentuk pengetahuan umum pada pria akan lebih tinggi dibandingkan Wanita.

5) *Revenue*

Revenue adalah jumlah yang didapat setelah memberikan barang dan jasa kepada konsumen. *Revenue* juga berhubungan antara tingkat pendapatan dan pengetahuan keuangan. Penjelasan dalam hal ini, bahwa orang tua yang mempunyai pendapatan rumah tangga yang lebih tinggi cenderung mempunyai tingkat literasi keuanga yang lebih baik dikarenakan mereka lebih memakai instrument serta layanan keuangan.

Pendapatan personal merupakan total pendapatan kotor tahunan personal individu yang berasal dari gaji, Perusahaan bisnis, serta berbagai investasi. *Personal income* merupakan

penghasilan pribadi sebelum pajak (tax). Personal income ditentukan dengan besaran pendapatan dari semua sumber pendapatan. Faktor terbanyak dalam hal ini adalah total pendapatan berupa upah dan gaji. Personal income merupakan suatu indikator yang baik untuk suatu permintaan konsumen masa yang akan datang, walaupun tidak sempurna.

e. Indikator Literasi Keuangan Syariah

Secara luas bahwa literasi keuangan dapat mengukur kemampuan individual yang sangat berkaitan dengan pemahaman terkait nilai tukar uang, pemahaman mengenai nilai tukar uang, fitur jasa layanan keuangan, pencatatan keuangan, sikap dalam mengeluarkan keuangan.²⁸ Adapun indikator literasi keuangan syariah pada kajian Hambali dan Yulisnto yang dimodifikasi dari Chen and Volpe dalam jurnal Teuku Syifa Fadrizha, yaitu:²⁹

1) Pengetahuan Dasar Keuangan Syariah

Pengetahuan dasar merupakan wawasan dan pengetahuan terkait dasar-dasar prinsip pengelolaan keuangan yang dimiliki seseorang untuk membantu dalam mengambil keputusan dan penerapan sejumlah kebijakan dalam aspek keuangan agar sesuai dengan prinsip syariah. Pengetahuan umum ini

²⁸Fibriyanti S. Lakoro, Sukrianto, *Literasi Keuangan UMKM Dalam Menghadapi Era Society 5.0 di Kabupaten Boalemo*, (Banten: CV. Mitra Cendekia Media, 2022), hlm. 17

²⁹Teuku Syifa Fadrizha Nanda, dkk, "Tingkat Literasi Keuangan Syariah Studi pada Masyarakat Kota Banda Aceh", *Global Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol 1 No. 2 Tahun 2019, hlm. 144-145

mecakup pengeluaran, pendapatan, aset, utang, ekuitas, dan risiko. Pengetahuan umum ini biasanya berhubungan dengan pengambilan keputusan dalam melakukan investasi atau pembiayaan yang bisa mempengaruhi perilaku seseorang dalam mengelola uang yang dimiliki.³⁰

2) Tabungan dan Pembiayaan Syariah

Secara umum tabungan yaitu sebagian pendapatan yang disisihkan untuk disimpan agar dapat digunakan dikemudian hari atau untuk keperluan mendesak lainnya. Selain itu, tabungan mendorong seseorang menjadi belajar untuk mengelola keuangannya dengan bijak. Tabungan dalam konsep keuangan syariah menggunakan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan akan mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Sedangkan pinjaman adalah penyediaan sejumlah dana guna pemenuhan konsumtif maupun produktif. Oleh karena itu dibutuhkan wawasan serta kecakapan yang memadai dalam mengelola pinjaman tersebut secara bijak. Pinjaman pada lembaga keuangan syariah disebut dengan pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah.³¹

³⁰ Baiq Fitri Arianti, *Literasi Keuangan*, (Banyumas: CV. Pena Persada, 2021), hlm. 12

³¹ Teuku Syifa Fadrizha Nanda, dkk, "Tingkat Literasi Keuangan Syariah Studi pada Masyarakat Kota Banda Aceh" ..., hlm. 144-145

3) Asuransi Syariah

Fatwa DSN MUI Nomor 21 Tahun 2021 tentang pedoman umum asuransi syariah mendefinisikan asuransi syariah sebagai usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.³²

4) Investasi Syariah

Investasi syariah adalah aktivitas investasi pada instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Kegiatan bisnis dan investasi sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Masyarakat yang sudah menerapkan investasi dapat memenuhi beberapa indikator yang dapat dijadikan acuan dalam pengukuran pengetahuannya tentang investasi. Seperti mengetahui tujuan investasi, mengetahui risiko investasi, mengetahui tentang tingkat pengembalian atau (*return*) investasi dan mengetahui instrumen investasi pasar modal lainnya.³³

³² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan dan Perundang-undangan*, diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eae9c9dafade408a1d313433323535.html>, pada tanggal 29 November 2023 pukul 09.44.

³³ Ade Maharini Adiandari, *Penerapan Literasi Keuangan*, (Makassar: PT Nas Media Indonesia, 2023), hlm. 18

2. Inklusi Keuangan Syariah

a. Pengertian Inklusi Keuangan Syariah

Inklusi keuangan secara umum memberikan gambaran *unbanked population*, terbatasnya akses masyarakat terhadap sistem keuangan formal baik dalam aktivitas menabung, pembayaran, kredit dan asuransi. Oleh karena itu perlu adanya kebijakan yang secara afirmatif didesain untuk meminimalisir berbagai kendala terhadap akses keuangan. secara khusus, definisi inklusi keuangan terfokus pada tiga aspek kunci yaitu akses ke produk dan jasa keuangan, kemampuan keuangan (mengelola *using* secara efektif), perencanaan untuk masa depan dan mengatasi kesulitan keuangan dan melek *financial*.³⁴

Menurut OJK inklusi keuangan adalah ketersediaan akses bagi masyarakat untuk memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan di lembaga keuangan formal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan.³⁵ Menurut Nasyyiatul Farida dan Moh. Arifin inklusi keuangan syariah dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi pelaku usaha, karena dengan inklusi keuangan dapat memperluas jangkauan pembiayaan dan memperbesar skala

³⁴ Adhitya Wardhono, Yulia Indrawati, dkk, *Inklusi Keuangan dalam Persimpangan kohesi Sosial dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan*, (Jember: Pustaka Abadi, 2018), hlm. 5-6

³⁵ Otoritas Jasa Keuangan, Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022..., pukul 15.43.

penyerapan tenaga kerja.³⁶ Inklusi keuangan syariah adalah upaya untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, terutama yang beragama Islam, memiliki akses yang adil dan layak terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.³⁷

Dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 7 telah dijelaskan mengenai pemberdayaan ekonomi umat yang menjadi suatu keharusan dalam menciptakan keadilan sesama umat manusia.

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya. (Q.S Al-Hasyr: 27)*

Ayat di atas bahwa harta-harta yang ada dimuka bumi ini jangan hanya berputar pada salah seorang melainkan harus di salurkan dan dikelola oleh seseorang yang membutuhkan modal melalui perbankan atau lembaga keuangan. Hal ini sesuai dengan anjuran Allah yaitu saling tolong menolong dalam kebaikan.

³⁶ Dita Nur Amaliatul Chusniah, *Strategi Inklusi Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM*, (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2023), hlm. 5

³⁷ Miftahurrahmah, Luthfiana Basyir, dkk, *Konsep Bisnis Islam*, (Solok: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2023), hlm. 84

Inklusi keuangan syariah adalah ketersediaan dan keadilan dalam mengakses layanan lembaga keuangan bagi setiap masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun usaha.

b. Tujuan Inklusi Keuangan

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), keuangan inklusi didefinisikan sebagai ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan POJK tersebut, terdapat empat komponen dalam meningkatkan keuangan inklusi, yaitu akses, ketersediaan, penggunaan dan kualitas. Hal ini tercermin dalam tujuan keuangan inklusi yaitu:³⁸

- 1) Meningkatkan akses masyarakat terhadap lembaga, produk dan layanan jasa keuangan.
- 2) Meningkatkan penyediaan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.
- 3) Meningkatkan penggunaan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.
- 4) Meningkatkan kualitas pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.

³⁸ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan, *Pelaksanaan Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan*, diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/regulasi/surat-edaran-ojk/Dokuments/SAL%20SEOJK%2031%20-%20Inklusi%20Keuangan.pdf>, pada tanggal 15 Desember 2023, pukul 15.52.

c. Prinsip Dasar Inklusi Keuangan

Prinsip dasar inklusi keuangan yang terdapat dalam Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) antara lain:³⁹

1) Terukur

Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan dengan mempertimbangkan keterjangkauan wilayah, biaya, waktu, sistem teknologi dan memiliki mitigasi terhadap potensi risiko yang timbul dari transaksi produk dan layanan jasa keuangan. Maka dengan hal itu, akses yang disediakan dan produk layanan keuangan yang dikembangkan memiliki karakteristik yang sesuai dengan sasaran dari kegiatan meningkatkan inklusi keuangan.

2) Terjangkau

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan dapat diakses seluruh golongan masyarakat dengan biaya murah atau tanpa biaya, serta pemanfaatan teknologi.

3) Tepat sasaran

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen dan masyarakat yang menjadi sasaran.

³⁹ Otoritas Jasa Keuangan, *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia SNLKI) 2021-2015*, diakses dari <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Strategi-Nasional-Literasi-Kuangan-Indonesia-2021-2025.aspx>, pada Tanggal 16 Desember 2023, pukul 17.37.

4) Berkelanjutan

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan dilakukan secara berkesinambungan untuk mencapai target yang direncanakan serta memiliki aspek jangka panjang.

d. Indikator Inklusi Keuangan Syariah

Untuk menilai komitmen suatu negara terhadap inklusi keuangan syariah, berbagai indikator digunakan. Tolak ukur ini mengukur sejauh mana suatu negara menganut konsep keuangan Islam, dan memasukkan indikator seperti akses dan kesediaan, kualitas, penggunaan, dan kesejahteraan.

Penilaian terhadap inklusivitas sistem keuangan suatu negara dipelopori oleh Madira Sarma melalui pembentukan Indeks Inklusi Keuangan (IKI). IKI yang digunakan untuk mengukur keinklusion sistem keuangan di suatu negara. Perhitungan indeks inklusi keuangan yang dikembangkan oleh Sarma dalam buku M. Guffar Harahap berdasarkan tiga dimensi, yaitu *aksesibility*, *availability*, dan *usage* pada perbankan syariah, yaitu:⁴⁰

1) *Aksesibility* (Penetrasi Lembaga Keuangan Syariah)

Penetrasi perbankan, juga dikenal sebagai aksesibilitas, hal tersebut merupakan faktor penting untuk

⁴⁰ M. Guffar Harahap, Evriyenni, dkk, *Perbankan Syariah (Teori, Konsep dan Implementasi)*, (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023), hlm. 147-149

dipertimbangkan. Agar sistem keuangan dianggap inklusif, ia harus memiliki basis pengguna yang luas dan beragam. Artinya, sistem keuangan harus memperluas jangkauannya ke sebanyak pengguna. Sejauh mana bank diakses oleh penduduk merupakan ukuran penting penetrasi perbankan dan ditentukan oleh proporsi penduduk yang memiliki rekening bank. Ukuran ini umumnya digunakan untuk mengukur penetrasi perbankan, dan dinyatakan metrik utama untuk mengukur inklusi keuangan.

Dimensi ini digunakan untuk mengukur kemampuan pengguna jasa keuangan formal, sehingga dapat diketahui terjadinya potensi dan hambatan yang terjadi. Seperti biaya atau keterjangkauan fisik layanan jasa keuangan (kantor, ATM, agen dan penambahan *point of acces*).

2) *Availability* (Ketersediaan Jasa Lembaga Keuangan Syariah)

Availability layanan keuangan merupakan faktor penting untuk dipertimbangkan. kunci untuk membangun sistem keuangan yang inklusif adalah memastikan bahwa layanan perbankan dapat diakses oleh semua orang.

Salah satu cara mengukurnya adalah dengan melihat kuantitas outlet perbankan, seperti jumlah kantor cabang atau ATM yang tersebar di seluruh wilayah tersebut. Jumlah pegawai bank per nasabah yang berguna dalam menentukan

ketersediaan layanan perbankan. Selanjutnya sektor perbankan secara digital, data ketersediaan layanan perbankan berbasis elektronik atau internet juga harus disertakan.⁴¹

3) *Usage* (Penggunaan Jasa Lembaga Keuangan Syariah)

Konsep dibalik dimensi ini berakhir pada pengakuan sekelompok individu yang berada di bank atau di bank marginal. Meskipun memiliki akses ke layanan keuangan melalui kepemilikan rekening, individu tersebut masih belum dapat memperoleh manfaat penuh dari layanan tersebut.

Ada berbagai alasan seseorang tidak dapat menggunakan layanan bank, seperti lokasi kantor bank yang jauh atau memiliki pengalaman negatif dengan penyedia layanan. Memiliki akses saja tidak cukup untuk menunjukkan sistem keuangan yang inklusif. Ini termasuk layanan seperti deposito, pembayaran, pengiriman uang, transfer, dan kredit.⁴²

⁴¹ Novatul Isrowiyah, *Skripsi*, “Inklusi Keuangan Syariah Serta Pengaruhnya Terhadap Pembiayaan Syariah Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah”, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019), hlm. 30

⁴² Bintang Badriatul Ummah, Nunung Nuryartono, dkk, “Analisis Inklusi Keuangan dan Pemerataan Pendapatan di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, Vol 4 No. 1 Tahun 2015, hlm. 7

3. Pelaku Usaha

a. Pengertian Pelaku Usaha

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), pelaku usaha adalah setiap orang atau perseorangan atau badan hukum, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang.⁴³

Istilah pelaku usaha sepadan dengan istilah pelaku bisnis dan pelaku ekonomi. Pelaku usaha adalah subjek yang melakukan kegiatan usaha atau melakukan kegiatan ekonomi. Pelaku bisnis adalah subjek yang melakukan kegiatan bisnis sama dengan pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah subjek yang menjalankan, melakukan kegiatan ekonomi yang dapat berupa memproduksi barang dan jasa, atau melakukan distribusi barang atau jasa. Pelaku usaha juga termasuk pada kelompok pengusaha yaitu pelaku usaha, baik privat maupun publik.⁴⁴

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha merupakan seseorang atau sekelompok orang yang

⁴³ Abdul Rahman Saleh, Iur Adnan Buyung Nasution, dkk, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta Pusat: Sentralisme Production, 2006), hlm. 262

⁴⁴ Agus Riyanto, *Hukum Bisnis Indonesia*, (Batam: CV. Batam Publisher, 2018), hlm. 109

melakukan kegiatan ekonomi dengan cara menjual barang maupun jasa.

b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

1) Hak Pelaku Usaha

Untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, kepada para pelaku usaha diberikan hak untuk:⁴⁵

- a) Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan.
- b) Mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c) Melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d) Rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan.
- e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

⁴⁵ Kementerian ESDM, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha, diakses pada tanggal 02 Maret 2024, pukul 12.53, pada <https://jdih.esdm.go.id/storage/document/UU081999.pdf>.

2) Kewajiban Pelaku Usaha

Sebagai konsekuensi dari hak konsumen, maka kepada pelaku usaha dibebankan pula kewajiban-kewajiban sebagai berikut:⁴⁶

- a) Bertindak baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminasi.
- d) Menjamin mutu barang dan jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku.
- e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan mencoba barang atau jasa tertentu, serta memberikan jaminan atau garansi atas barang yang dibuat dan diperdagangkan.
- f) Memberi kompensasi, ganti rugi atau pengganti atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan jasa yang diperdagangkan.

⁴⁶ Endah Triwulandari, Rifkiyati Bachri, *Pengantar Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta Selatan: Damera Press, 2022), hlm. 33-34

c. Bentuk Atau Wujud Pelaku Usaha

Bentuk pelaku usaha menurut Pasal 1 butir 3 PP No. 58 Tahun 2001:⁴⁷

1) Orang perorangan yaitu badan usaha yang hanya dimiliki oleh seorang individu saja. Jenis usaha ini memiliki sistem manajemen yang bebas dan tidak ada campur tangan dari pihak lain atau pemerintah. Pelaku usaha perorangan yaitu:⁴⁸

- a) Usaha mikro. (Surat Keputusan Direktur BI No. 31/24/Kep/DER tanggal 5 Mei 1998). Usaha yang dijalankan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin. Dimiliki oleh keluarga sumber daya lokal dan teknologi sederhana. Lapangan usaha mudah untuk *exit* dan *entry*.
- b) Usaha kecil. Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak Perusahaan atau bukan cabang Perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki

⁴⁷ BPHN, Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, diakses pada tanggal 02 Maret 2024 pukul 13.06, dari <https://bphn.go.id/data/documents/01pp058.pdf>.

⁴⁸ Hamdani, *Mengenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020), hlm. 2

kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00.

c) Usaha menengah. (Surat Keputusan Dir. BI No.30/45/Dir/Uk tanggal 5 Januari 1997). Omzet tahunan < 3 Milyar aset = Rp5 Milyar untuk sektor industry aset = Rp600.000.000,00 diluar tanah dan bangunan untuk sektor non indursti *manufacturing*.

2) Badan usaha yaitu Kumpulan individu yang secara bersama-sama melakukan kegiatan usaha. Badan usaha dapat dikelompokan kedalam dua kategori, yaitu

a) Badan hukum, adalah badan usaha yang sudah menaftarkan di notaris untuk mendapatkan akta pendirian yang sudah disahkan oleh Menteri Hukum seperti Perseroan Terbatas (PT).

b) Bukan badan hukum, adalah badan usaha yang mendaftarkan dirinya di notaris yang hanya memiliki akta otentik dan tidak memiliki akta pendirian yang disahkan oleh Menteri Hukum seperti Firma.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi bahan acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori. Berdasarkan hasil kajian pustaka, penulis menemukan ada beberapa penelitian yang berhubungan dengan literasi dan inklusi keuangan syariah. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang berupa jurnal yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Hasil penelitian
1.	Amir Hamzah (2019) ⁴⁹	Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan syariah di Kalangan Tenaga Pendidik Kabupaten Kuningan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>financial attitude</i> berpengaruh positif signifikan terhadap inklusi keuangan syariah, <i>financial behavior</i> berpengaruh positif signifikan terhadap inklusi keuangan syariah, dan <i>financial knowledge</i> berpengaruh positif signifikan terhadap inklusi keuangan syariah.
	Persamaan	a. Membahas mengenai literasi keuangan syariah dan inklusi keuangan syariah b. Menggunakan indikator literasi keuangan syariah dan inklusi keuangan syariah.	

⁴⁹ Amir Hamzah, "Analisis Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Syariah Di Kalangan Tenaga Pendidik Kabupaten Kuningan", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Vol 7 No. 2 Tahun 2019.

	Perbedaan	<p>a. Objek penelitian terdahulu dilakukan pada tenaga pendidik kabupaten kuningan. Sedangkan objek penelitian ini pada pelaku usaha di Pasar Minggu Jalan Baru Cisinga.</p> <p>b. Metode yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah menggunakan metode kuantitatif, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan statistik.</p>	
2.	Anifatul Hafifah (2019) ⁵⁰	Literasi Keuangan pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan keuangan, kemampuan keuangan, perilaku keuangan, sikap keuangan, dan kinerja keuangan berpengaruh terhadap literasi keuangan.
	Persamaan	<p>a. Membahas mengenai literasi keuangan pada pelaku usaha.</p> <p>b. Metode yang digunakan yaitu menggunakan metode deskriptif kuantitatif.</p>	
	Perbedaan	<p>a. Tempat penelitian terdahulu pada Pelaku UMKM di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, sedangkan penelitian sekarang pada pelaku usaha di Pasar Minggu Jalan Baru Cisinga.</p>	

⁵⁰ Anifatul Hafifah, "Literasi Keuangan Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember", Tahun 2019.

		<p>b. Indikator yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu literasi keuangan. sedangkan dalam penelitian ini menggunakan indikator dari literasi keuangan syariah dan inklusi keuangan syariah.</p>	
3.	Baiq Fikri Arianti, Khoirunnisa Azzahra (2020) ⁵¹	<p>Faktor-faktor yang Mempengaruhi Literasi Keuangan: Studi Kasus UMKM Kota Tangerang Selatan</p>	<p>Hasil penelitian bahwa pendapatan, investasi, perilaku keuangan, tingkat Pendidikan, dan pengalaman kerja secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap literasi keuangan. Dan secara simultan pendapatan, investasi, perilaku keuangan, tingkat Pendidikan, dan pengalaman kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat literasi keuangan.</p>
	Persamaan	<p>a. Membahas mengenai literasi keuangan pada Pelaku UMKM.</p>	
	Perbedaan	<p>a. Tempat pelaksanaan penelitian terdahulu pada Pelaku UMKM di Kota Tangerang Selatan, sedangkan penelitian sekarang pada pelaku usaha di Pasar Minggu Jalan Baru Cisinga</p> <p>b. Indikator yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu pendapatan, investasi,</p>	

⁵¹ Baiq Fitri Arianti, Khairunnisa Azzahra, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Literasi Keuangan: Studi Kasus UMKM Kota Tangerang Selatan", *Jurnal Manajemen dan Keuangan*, Vol 9 No. 2 Tahun 2020.

		<p>perilaku keuangan, tingkat Pendidikan, dan pengalaman kerja, sedangkan penelitian sekarang menggunakan indikator dari literasi keuangan syariah dan inklusi keuangan syariah.</p> <p>c. Metode yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survey, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan statistik.</p>	
4.	Lailan Safina, Susi Handayani, dan Lila Bismala (2022) ⁵²	Analisis Perbedaan Tingkat Literasi Keuangan Pelaku UKM	Hasil analisis statistik deskriptif bahwa literasi keuangan diantara pelaku UKM adalah baik, artinya pelaku UKM sudah memiliki pengetahuan keuangan, sikap keuangan, dan perilaku keuangan yang baik. Sementara hasil uji perbedaan literasi keuangan antara pelaku UKM laki-laki dan perempuan, disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pada pengetahuan keuangan dan perilaku keuangan antara pelaku UKM laki-laki dan Perempuan. Sementara untuk sikap keuangan tidak ada perbedaan

⁵² Lailan Safina, Handayani dan Lila Bismala, "Analisis Perbedaan Tingkat Literasi Keuangan Pelaku UKM", *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, Vol 19 No. 1 Tahun 2022.

			diantara pelaku UKM laki-laki dan Perempuan.
	Persamaan	a. Membahas mengenai literasi keuangan pada pelaku usaha. b. Metode yang digunakan yaitu menggunakan metode deskriptif kuantitatif.	
	Perbedaan	a. Tempat pelaksanaan penelitian terdahulu pada Pelaku UMKM di Sumatera Utara, sedangkan penelitian sekarang pada Pelaku UMKM di Pasar Minggu Jalan Baru Cisinga. b. Indikator yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu Perempuan dan laki-laki, sedangkan penelitian sekarang menggunakan indikator dari literasi keuangan syariah dan inklusi keuangan syariah.	
5.	Muhammad Qamarul Rijal (2022) ⁵³	Pengaruh Literasi Terhadap Inklusi Keuangan Syariah	Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh antara literasi keuangan syariah tidak berpengaruh terhadap inklusi keuangan syariah. Hal ini dikarenakan inklusi keuangan syariah merupakan otoritas dari pemerintah.
	Persamaan	a. Membahas mengenai literasi keuangan syariah dan inklusi keuangan syariah.	

⁵³ Muhammad Qamarul Rijal, "Pengaruh Literasi Terhadap Inklusi Keuangan Syariah", *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, Vol 5 No. 2 Tahun 2022.

		b. Indikator yang digunakan adalah literasi keuangan syariah dan inklusi keuangan syariah.
	Perbedaan	<p>a. Metode yang digunakan dalam penelitian sebelumnya yaitu metode kuantitatif. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan statistik.</p> <p>b. Objek penelitian pada penelitian sebelumnya yaitu warga Surabaya. Sedangkan objek penelitian sekarang pada pelaku usaha di Pasar Minggu Jalan Baru Cisinga.</p>

Berdasarkan Tabel 2.1, terdapat perbedaan dan kebaruan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, diantaranya dalam objek penelitian begitupun sebagian indikator-indikatornya dari variabel yang digunakannya. Tetapi ada juga kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dalam beberapa indikator yang digunakan dalam penelitian ini. Sehingga untuk membedakan pengambilan indikator, penulis menggunakan indikator dari literasi keuangan syariah yaitu pengetahuan dasar keuangan syariah, tabungan dan pembiayaan syariah, asuransi syariah dan investasi syariah. Untuk indikator dari inklusi keuangan syariah yaitu aksesibilitas, *availability* dan *usage*. Adapun beberapa penelitian terdahulu di atas berguna untuk memperkuat pada penelitian penulis.

C. Kerangka Pemikiran

Keberhasilan suatu bisnis atau usaha di pengaruhi oleh faktor utamanya yaitu pelaku usahanya itu sendiri. Begitupun dalam usaha yang berskala kecil, keberhasilannya ditentukan dari baik atau buruknya pelaku usaha. Pelaku usaha yang disini dapat dikatakan sebagai pemilik usaha memiliki pengaruh yang sangat penting bagi berjalannya kegiatan usaha karena pemilik sebagai penggerak semua kegiatan. Akan tetapi, pemilik yang dapat berkontribusi terhadap berjalannya kegiatan usaha adalah pemilik yang memiliki keterampilan dan pengetahuan dalam mengelola keuangannya.

Keterampilan yang dimiliki oleh pemilik usaha dapat mencapai tujuan yang diharapkan melalui pengembangan usaha dan dapat bertahan di tengah persaingan. Pengembangan usaha merupakan tanggung jawab semua pelaku usaha yang berkaitan dengan orientasi masa depan, dorongan untuk maju dan kreativitas untuk memajukan suatu bisnis. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah pengembangan untuk memperbanyak dan mempertahankan usaha tersebut sehingga bisa berjalan sesuai harapan dan menghasilkan keuntungan.

Salah satu cara untuk dapat mengembangkan usaha yaitu melalui permodalan yang cukup baik dari modal sendiri maupun dari pihaklain. Lembaga keuangan memiliki peranan yang sangat penting bagi keberlangsungan suatu bisnis yaitu menyediakan produk pinjaman modal kepada pelaku usaha baik berskala kecil maupun berskala besar. Namun,

pada kenyataannya tidak semua pelaku usaha mengetahui akan peranan lembaga keuangan atau perbankan syariah itu sendiri.

Literasi keuangan merupakan sebuah kemampuan dalam pengetahuan, keterampilan dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan secara bijak. Sedangkan inklusi keuangan syariah adalah ketersediaan dan keadilan dalam mengakses layanan lembaga keuangan bagi setiap masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun usaha. Dengan literasi keuangan yang baik, pelaku usaha akan mampu mengelola keuangan secara bijak dan memilih strategi serta keputusan keuangan yang tepat dan mempersiapkan kondisi keuangan yang kuat dimasa yang akan datang. Selain itu juga dapat dengan mudah mengakses permodalan kepada lembaga keuangan syariah. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu indikator literasi keuangan syariah menurut Chen and Volpe dalam jurnal Teuku Syifa Fadrizha⁵⁴ dan indikator inklusi keuangan syariah menurut Madira Sarma dalam buku M. Guffar Harahap.⁵⁵

Saat ini masih banyak pelaku usaha yang belum mengetahui atau paham mengenai literasi keuangan syariah seperti tidak adanya pengelolaan keuangan yang dalam kegiatan usahanya dan tidak mengetahui pentingnya lembaga keuangan bagi keberlangsungan suatu usaha. Maka penulis menggunakan teori empat indikator literasi keuangan syariah menurut Chen

⁵⁴ Teuku Syifa Fadrizha Nanda, dkk, "Tingkat Literasi Keuangan Syariah Studi pada Masyarakat Kota Banda Aceh" ..., hlm. 144-145


⁵⁵ M. Guffar Harahap, Evriyenni, dkk, *Perbankan Syariah* ..., hlm. 147-149

and Volpe dalam jurnal Teuku Syifa Fadrizha yaitu pengetahuan dasar keuangan syariah, tabungan dan pembiayaan syariah, asuransi syariah, dan investasi syariah.⁵⁶ Sedangkan indikator inklusi keuangan syariah menurut Madira Sarma dalam buku M. Guffar Harahap yaitu *aksesibility* (penetrasi lembaga keuangan syariah), *availability* (ketersediaan lembaga keuangan syariah) dan *usage* (penggunaan jasa lembaga keuangan syariah).⁵⁷ untuk mengetahui tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah pada pelaku usaha menggunakan tiga kategori menurut Chen and Volpe dalam jurnal Titin Kartini yaitu: tinggi, sedang dan rendah.⁵⁸ Paparan diatas dapat digambarkan dengan skema paradigma bawah ini:

⁵⁶ Teuku Syifa Fadrizha Nanda, dkk, “Tingkat Literasi Keuangan Syariah Studi pada Masyarakat Kota Banda Aceh” ..., hlm. 144-145

⁵⁷ M. Guffar Harahap, Evriyenni, dkk, *Perbankan Syariah* ..., hlm. 147-149

⁵⁸ Titin Kartini, Udik Mashudi, “Literasi Keuangan (*Financial Literasi*) Mahasiswa Indekos Calon Pendidik Ekonomi FKIP Universitas Jember”, *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Vol 10 No. 2 tahun 2022, hlm. 159



Sumber: Chen and Volpe (1998)

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran